

Nomor : B/9/SM.02.01/2023

20 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Penjelasan terkait persyaratan
pengangkatan pertama dan uji
kompetensi JF Guru dan JF Pengawas
Sekolah**

Yth.

**Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 0742/B/HK.04.01/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan Penguatan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Kependidikan Nomor 0378/B/HK.04.01/2023 dan Nomor 0796/B/HK.10/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Batas Waktu Uji Kompetensi, bersama ini dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi, Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2), Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebutkan:
 - a. Pasal 13 ayat (1) berbunyi Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berstatus PNS;
 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. berijazah paling rendah:
 - a. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan
 - b. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
 5. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 6. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230216PMHA



- b. Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan kenaikan jenjang jabatan sebagai berikut:
 1. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 2. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
 3. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 4. Selain persyaratan tersebut, bagi JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut.
 - c. Selanjutnya Pasal 30 ayat (1), menjelaskan bahwa untuk mengikuti Uji Kompetensi, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.
 - d. Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
 - e. Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) berbunyi bahwa Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi, dan ayat (2) Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional.
 - f. Sedangkan Pasal 54 menyebutkan salah satu pelaksanaan hubungan kerja antara instansi pembina dan organisasi profesi yaitu dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
3. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2009, berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang IIIa;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
4. Di sisi lain, berdasarkan penyampaian data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat JF Guru sebanyak 195.551 orang yang berpotensi akan naik pangkat/jenjang jabatan pada periode April 2023 yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan terdapat JF Pengawas Sekolah pada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebanyak 1.150 orang yang berpotensi akan naik pangkat/jenjang jabatan pada periode April 2023. Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah provinsi/kabupaten/kota ada yang telah menerbitkan SK kenaikan pangkat periode April 2023 dan SK kenaikan jabatannya dan masih ada yang berproses.
5. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tidak mensyaratkan uji kompetensi, sehingga dalam hal terdapat persyaratan sertifikasi tertentu dapat dipenuhi setelah diangkat dalam jabatan fungsional. Di sisi lain, sertifikat pendidik merupakan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230216PMHA



pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang terkait dengan pemenuhan kompetensi sebagai guru. Untuk itu, dalam hal sertifikasi guru sebagai persyaratan pengangkatan dalam JF Guru dapat dilaksanakan setelah diangkat dalam JF Guru.

- b. Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib mendorong pada pemenuhan Sertifikat Pendidik bagi Guru sebagai pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai upaya pemenuhan kompetensi Guru.
- c. Selanjutnya, sebagai upaya mendorong pada pengembangan karier sekaligus pemenuhan kompetensi, pada prinsipnya kenaikan pangkat dan jenjang periode April Tahun 2023 bagi JF Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana angka 4 dapat dipertimbangkan, dan uji kompetensi wajib dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2023.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ALEX DENNI

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur

NIP. 196812272021211003

Tembusan

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230216PMHA



Balai
Sertifikasi
Elektronik